



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 98 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan dan berhubung dengan terbentuknja Front Nasional dipandang perlu menindjau kembali susunan Kabinet Kerdja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden tanggal 5 Maret 1960 No. 21 ;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1960 No. 21 ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 3 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :Ketentuan dalam Dictum Kedua, angka III, huruf A, nomor 3 dan 4 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 1960 No. 21 tahun 1960 diubah sehingga berbunji sebagai berikut :
- “ 3. Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat - Sudibjo
4. Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat - Subjono
- KEDUA :Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih landjut oleh Menteri Pertama.
- KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 3 Maret 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.